

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

NOMOR: 054/HK.01.01/K.SN/07/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang pada Pasal 152 ayat (1) mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra GAKKUMDU Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada DIKTUM KEDUA mengamanatkan Surat Keputusan Penetapan Keanggotaan Sentra GAKKUMDU di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra GAKKUMDU Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Nomor: 083/RT.02/K.SN-23/06/2024 Tanggal 12 Juni 2024 tentang Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dengan agenda Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;
6. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo Nomor: Sprin/55/VI/OPS.1.2.3./2024 Tanggal 11 Juni 2024 perihal Perintah pelaksanaan tugas sebagai personil Kepolisian Resor Kota Palopo sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Palopo pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Surat Kejaksaan Negeri Kota Palopo Nomor: B-692/P.4.12/Es.1/06/2024 Tanggal 13 Juni 2024 perihal Penyampaian personil Sentra Gakkumdu pada Kejaksaan Negeri Palopo untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Kejaksaan Negeri Kota Palopo Nomor: B-1066/P.4.12/Es.1/07/2024 Tanggal 22 Juli 2024 perihal Penyampaian perubahan personil Sentra Gakkumdu pada Kejaksaan Negeri Palopo untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Berita Acara Nomor: 093/RT.02/K.SN-23/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dengan agenda Kebijakan yang Bersifat Strategis.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di tingkat Bawaslu Kota Palopo sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA** : Perubahan susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Palopo dibebankan pada RKA-KL APBD Bawaslu Kota Palopo T.A. 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 26 Juli 2024

K E T U A,



KHAERANA, S.E., M.M.

Tembusan.:

1. Yth. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Palopo di Palopo;
3. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo di Palopo;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
 NOMOR : 054/HK.01.01/K.SN/07/2024
 TANGGAL : 26 Juli 2024

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024			
NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KHAERANA, S.E., M.M.	KETUA BAWASLU KOTA PALOPO (KOORDIV. SDMO, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA & INFORMASI)	PENASEHAT
2.	AKBP. SAFI'I NAFSIKIN, S.H., S.I.K., M.H.	KAPOLRES KOTA PALOPO	PENASEHAT
3.	IKEU BACHTIAR, S.H., M.H.	KAJARI KOTA PALOPO	PENASEHAT
4.	DR. ASBUDI DWI SAPUTRA, S.H., M.KN.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PALOPO (KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT)	PEMBINA
5.	AKP. SAIYED AHMAD AIDID, S.H., M.H.	KASAT RESKRIM POLRES KOTA PALOPO	PEMBINA
6.	KOHARUDDIN, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KOTA PALOPO	PEMBINA
7.	WIDIANTO HENDRA, S.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PALOPO (KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA)	KETUA KOORDINATOR
8.	AKP. SAIYED AHMAD AIDID, S.H., M.H.	KASAT RESKRIM POLRES KOTA PALOPO	KOORDINATOR
9.	KOHARUDDIN, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KOTA PALOPO	KOORDINATOR
10.	IPTU. RIDWAN PARINTAK, S.H.	KANIT DIK 2 RESKRIM POLRES KOTA PALOPO	ANGGOTA
11.	IPDA. SUWADI, S.H.	KANIT DIK 1 RESKRIM POLRES KOTA PALOPO	ANGGOTA
12.	AIPTU. ASRUL SANI MELLOLO, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES KOTA PALOPO	ANGGOTA

13.	AIPTU. AWAL, S.H.	BA SAT RESKRIM POLRES KOTA PALOPO	ANGGOTA
14.	BRIPKA, WEMVY MAURON	BA SAT RESKRIM POLRES KOTA PALOPO	ANGGOTA
15.	BRIGPOL. ARIFATUL AWALIAL HAQ, S.AN.	BA SAT RESKRIM POLRES KOTA PALOPO	ANGGOTA
16.	MARGARETHA HARTY PATURU, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJARI KOTA PALOPO	ANGGOTA
17.	SUWARNI WAHAB, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN KEJARI KOTA PALOPO	ANGGOTA
18.	ERLYSA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KOTA PALOPO	ANGGOTA
19.	IKHSAN, S.Pi.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PALOPO	ANGGOTA
20.	JUS AWAL RIDHAL, S.E.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PALOPO	ANGGOTA
21.	MARIANI, S.H., M.H.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PALOPO	ANGGOTA
22.	MUHAMMAD ARSIKIN AMIRULLAH, S.A.N.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PALOPO	ANGGOTA
23.	AGI SUGIRAHMAT, S.ST.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PALOPO	ANGGOTA
24.	ALAMSYAH PRATAMA, S.Pd., M.Pd.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PALOPO	ANGGOTA
25.	RIAN RUBBA, S.M.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PALOPO	ANGGOTA

Ditetapkan di : Palopo
 Pada Tanggal : 26 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO**

K E T U A,



KHAERANA, S.E., M.M.